

NASKAH URGENSI

Judul Rancangan Peraturan Menteri	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Tanggal	28 Oktober 2024
Dasar Penyusunan Rancangan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54) 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 822) 6. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

	2023 Nomor 494)
Prioritas/Urgensi	Sangat segera - Berdasarkan Pasal 11 ayat (12) PM PANRB No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang komunikasi dan informatika tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan ditetapkan. - Berdasarkan Pasal 24 PM PANRB No. 17 Tahun 2023, disebutkan bahwa Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan informatika melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2025. - Mengingat ketentuan pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan segera.
Latar Belakang	- Untuk mendukung terwujudnya Astacita, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan penting dalam mempercepat transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya. - Terkait pembangunan SDM Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Maka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital dilaksanakan untuk mendukung transformasi digital nasional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi: - Penguatan mekanisme harmonisasi regulasi substansial yang proaktif; Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Digital Kementerian Komunikasi dan Digital; - Peningkatan kualitas tata kelola dan organisasi yang adaptif dan visioner; - Penguatan kerjasama dalam forum internasional agar Kemenkominfo menjadi instansi penjuru digital;

e. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik untuk mendukung program prioritas dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital;

3. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kemkomdigi mengusulkan 5 (lima) jabatan fungsional baru dan memperbaiki 8 (delapan) jabatan fungsional eksisting yang kemudian ditetapkan dalam 1 (satu) PM PANRB No. 17 Tahun 2023.

4. Dalam peraturan tersebut, Kemkomdigi menjadi Instansi Pembina bagi 13 (tiga belas) jenis jabatan fungsional, yaitu:

a. Jabatan Fungsional Pranata Humas (terbuka bagi Instansi Pemerintah);

b. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);

c. Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);

d. Jabatan Fungsional Pranata Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);

e. Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);

f. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio (tertutup di lingkungan Kominfo);

g. Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio (tertutup di lingkungan Kominfo);

h. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi (tertutup di lingkungan Kominfo);

i. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (tertutup di lingkungan Kominfo);

j. Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika (tertutup di lingkungan Kominfo);

k. Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika (tertutup di lingkungan Kominfo);

l. Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data (tertutup di lingkungan Kominfo); dan

m. Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE (terbuka bagi Instansi Pemerintah).

5. Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata

Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tercantum dalam PM PANRB No. 17 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;**
- b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan |
|--|---|

	Pos dan Informatika. 6. Berdasarkan Pasal 24 PM PANRB No. 17 Tahun 2023, disebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Pasal 24 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika. melalui penyesuaian 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Artinya masa penetapan pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui penyesuaian akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025. 7. Berdasarkan poin-poin di atas, maka Kemkomdigi perlu segera menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Maksud dan Tujuan	1. Memberikan pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; 2. Memberikan arah bagi pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan 3. Memberikan acuan bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Pokok-Pokok Pengaturan	
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika mencakup: ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;	

dan

3. **pedoman uji kompetensi** bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Judul Naskah Analisis Kebijakan
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan
Rumusan Masalah 1. Sumber Masalah Kebijakan yang Mendorong Inisiatif Tindak Lanjut Perumusan Kebijakan a. Telah ditetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang merubah ketentuan terkait jabatan fungsional secara keseluruhan. b. Telah ditetapkan PM PANRB No. 17 Tahun 2023 yang memberikan amanat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika ini sebagai ketentuan turunan peraturan tersebut; c. Masa penetapan pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui penyesuaian akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025; d. Belum adanya pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; e. Belum jelasnya arah bagi pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan f. Belum adanya acuan bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika. 2. Situasi Perhatian Stakeholders atau Publik terhadap Masalah Kebijakan Pemetaan Stakeholder terkait dalam pelaksanaan RPM Juklak Juknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta tugas, fungsi, hak, kewajiban/kewenangan, dan tanggung jawab stakeholder sebagai berikut: a. Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan

- b. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

3. **Faktor Lain yang Mengangkat Masalah Menjadi Agenda Kebijakan:**

a. Amanat Peraturan Perundang-Undangan

- 1) ketentuan pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa Instansi Pembina menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional.
- 2) ketentuan Pasal 11 ayat (11) dan ayat (12) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang mengatur bahwa pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Menteri dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang komunikasi dan informatika tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan ditetapkan.
- 3) ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui penyesuaian 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Artinya masa penetapan pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui penyesuaian akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025.

b. Keterkaitan dengan Program Prioritas Nasional

- 1) Digital berperan penting dalam mempercepat transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya.
- 2) Terkait pembangunan SDM Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Maka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di **Kementerian Komunikasi dan Digital** dilaksanakan untuk mendukung transformasi digital nasional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:
 - a) Penguatan mekanisme harmonisasi regulasi substansial yang proaktif;
 - b) **Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Digital Kementerian Komunikasi dan Digital;**
 - c) Peningkatan kualitas tata kelola dan organisasi yang adaptif dan visioner;
 - d) Penguatan kerjasama dalam forum internasional agar Kementerian

Komunikasi dan Digital menjadi instansi penjuror digital;

- e) Peningkatan akses dan kualitas informasi publik untuk mendukung program prioritas dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital;

- 3) Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan 5 (lima) jabatan fungsional baru dan memperbaiki 8 (delapan) jabatan fungsional eksisting yang kemudian ditetapkan dalam 1 (satu) PM PAN RB Nomor 17 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.

c. Penjelasan Urgensi dengan Mendesaknya Perlu Diterbitkan RPM

- 1) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika perlu segera diterbitkan, mengingat amanat penyusunan kebijakannya telah ditetapkan sejak tahun 2023 melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 2) Pelaksanaan pengangkatan pejabat fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui penyesuaian memiliki batas waktu penetapan hingga 15 Oktober 2025. Sebelum itu, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan agar formasi pejabat fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat diajukan ke Kementerian PAN RB. Proses penghitungan internal, rekomendasi, pengajuan, hingga rekomendasi Menteri PAN RB akan membutuhkan waktu yang lama sehingga RPM ini perlu segera ditetapkan.
- 3) Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika, maka para pejabat fungsional tidak lagi menggunakan butir kegiatan. RPM ini memberikan arahan pendekatan hasil kerja sesuai jabatan fungsional masing-masing bagi implementasi sasaran kinerja pegawai.

Ruang Lingkup

- 1. Pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika ini sebagai berikut.
 - a. ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai PM PANRB No. 17 Tahun 2023, khususnya tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
 - b. pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
 - c. pedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
- 2. Maksud dan tujuan penyusunan RPM Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika

ini yaitu:

- a. memberikan pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
 - b. memberikan arah bagi pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
 - c. memberikan acuan bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
3. RPM ini dapat menjawab permasalahan serta pengembangan kriteria pemecahan permasalahan yang ada, sebagai berikut:
- a. **RPM ini merupakan solusi baru terhadap permasalahan yang ada**
Contohnya, dengan perubahan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional yang pada awalnya menggunakan DUPAK berdasarkan butir kegiatan lalu kini berdasarkan konversi SKP, maka RPM ini memberikan arahan terhadap jenis hasil kerja yang perlu dihasilkan oleh para Inspektur Pos dan Informatika dan Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Hasil kerja ini juga digunakan dalam perhitungan formasi untuk mendapatkan jumlah pejabat fungsional yang ideal sesuai dengan beban kerja organisasi.
 - b. **RPM ini memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi pemangku kepentingan seperti pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, budaya, keamanan, politik, dsb.**
Pendekatan hasil kerja pada RPM ini mengarahkan pejabat fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk bekerja secara tim. Artinya seluruh pejabat fungsional yang berada dalam suatu instansi bekerja bersama untuk mendukung arah dan tujuan organisasi. Dengan demikian sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat, perubahan orientasi ini akan mempercepat tersedianya layanan, karena para pejabat fungsional tidak bekerja masing-masing, namun terorganisir dalam suatu tim kerja.
 - c. **RPM ini memberikan metode baru untuk implementasinya**
Beberapa perubahan dalam implementasi RPM ini adalah:
 - 1) perhitungan angka kredit berdasarkan konversi predikat kinerja
 - 2) pendekatan hasil kerja yang merupakan perubahan dari butir kegiatan
 - 3) perubahan pendekatan pekerjaan individualis menjadi kerja tim
 - 4) pendekatan perhitungan formasi berdasarkan hasil kerja
 - 5) perbedaan ketentuan bagi proses perpindahan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional
 - 6) ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi
4. RPM Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika ini merupakan dukungan dalam perwujudan SDM digital melalui pejabat fungsional bidang Komunikasi dan Informatika.

Sasaran dan Jangkauan Pengaturan

1. Sasaran:

Pemetaan stakeholders yang turut serta dan dimintakan pendapatnya dalam hal penyusunan RPM ini yakni:

- a. Kementerian PAN RB sebagai kementerian yang memiliki peran sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan sub urusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- b. Satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
- c. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- d. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang berwenang untuk melakukan penataan penyelenggaraan pos dan informatika.

2. Jangkauan Pengaturan:

Jangkauan dan objek pengaturan dari RPM ini adalah:

- a. Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
- b. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Adapun langkah-langkah utama (*key steps*) dan jangka waktu (*time frame*) penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yaitu Oktober 2023 - Desember 2024 yang meliputi:

Tahapan	Jangka Waktu
Pembahasan Unit Pemrakarsa Pembahasan Konsep dan penyusunan time penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	Oktober - Desember 2023
Sinkronisasi Unit Pemrakarsa	November - Juni 2023

1) Penyusunan draft awal petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; 2) Penyusunan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; 3) Penyusunan pedoman formasi bagi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan 4) Penyusunan pedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	
Konsultasi Publik 1) Uji petik pedoman formasi bagi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; 2) Pembahasan/ review petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan 3) Uji publik draft petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	Juli - September 2024
Finalisasi RPM 1) Finalisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan	Oktober 2024

Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan 2) Legislative drafting petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	
Harmonisasi Biro Hukum Pembahasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika bersama Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital.	November - Desember 2024
Harmonisasi Kementerian Hukum Pembahasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika bersama Kementerian Hukum.	Desember 2024
Penetapan	Januari 2025
Pengundangan	Januari 2025

Rencana metode doku Rencana metode dokumentasi bukti dukung selama proses penyusunan berjalan:

- 1) Laporan kegiatan
- 2) draft RPM
- 3) Formulir pengisian formasi
- 4) Formulir hasil pengolahan data
- 5) Form masukan dari pengisi kuesioner
- 6) Foto kegiatan-

Manfaat Strategis

Manfaat strategis jika RPM Juklak Juknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika ini

diundangkan dan diimplementasikan antara lain:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
2. Instansi Pemerintah sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
3. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika.
4. Masyarakat luas sebagai pengguna layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditunjang dengan kinerja para pejabat fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Konsultasi Publik

Rancangan Peraturan Menteri ini akan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan, yaitu:

1. Kementerian PAN RB
2. Kementerian Komunikasi dan Digital
3. Para Pejabat Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Konsultasi Publik akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Sosialisasi draft petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo;
2. Pemilihan sampel yang akan mengikuti uji publik;
3. Penjadwalan Uji Publik;
4. Pelaksanaan Uji publik draft petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo (berupa pemberian masukan baik secara online, maupun offline);
5. Pengolahan data hasil uji publik;
6. Pembahasan Hasil Pengolahan Data;
7. Perbaikan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo hasil uji publik;
8. Finalisasi petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo;
9. Penetapan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo.

Alternatif Kebijakan

1. Alternatif 1 : Status Quo

Kelebihan:

-

Kekurangan:

- a. Kekosongan pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- b. kekosongan pengaturan mengenai perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
- c. kekosongan pengaturan mengenai pedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

2. Alternatif 2: Penyusunan RPM Komunikasi dan Digital tentang Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Kelebihan :

- a. Memberikan kepastian hukum berupa ketentuan pengaturan yang “mengatur” (*regeling*) bukan “menetapkan” (*beschikking*) sesuai dengan Pasal 11 ayat (11) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa “Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika”. Oleh karena itu tidak ada alternatif kebijakan lain selain Peraturan Menteri
- b. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- c. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

- d. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Kekurangan:

RPM ini perlu ditindaklanjuti dan disosialisasikan segera kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan 2 (dua) alternatif kebijakan diatas, maka disimpulkan bahwa **Alternatif 2** berupa Penyusunan RPM Komunikasi dan Digital tentang Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika menjadi alternatif yang dipilih karena memberikan kepastian hukum atas kebutuhan pengaturan-pengaturan yang belum diatur sebelumnya.

Risiko, Dampak, dan Mitigasi

Deskripsi Risiko/Dampak	Strategi Mitigasi
Substansi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang komunikasi dan informatika tidak dapat segera ditetapkan.	Menetapkan target penyelesaian petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebelum Desember 2024
Rekomendasi kebutuhan formasi terlambat ditetapkan oleh Menteri PANRB.	Segera menyelesaikan perhitungan dan pengusulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Pelaksanaan inpassing tidak terselesaikan tepat waktu	a. Menyelesaikan pedoman formasi sebelum maksimal 6 bulan sebelum batas 2 tahun berakhir (15 Oktober 2025). b. Menyusun Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional bidang Kominfo. c. Menyelesaikan proses penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos

	dan Informatika paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 15 Oktober 2025. d. Mengangkat pejabat fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebelum 15 Oktober 2025.
Banyaknya satuan kerja pengusul sehingga kecepatan penyusunan petunjuk teknis berbeda-beda.	Juknis dibagi menjadi 5 RPM sesuai satuan kerja pengusul.
Implementasi hasil kerja belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemangku Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	Segara menyusun Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK).

Dampak Anggaran

Kebutuhan anggaran Rp 1.950.000.000 yang akan dialokasikan untuk penyusunan RPM Juklak Juknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika ini.

Dampak Regulasi

RPM Juklak Juknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika mengatur lebih lanjut amanat PM PANRB 17 Tahun 2023, sehingga dapat diimplementasikannya hal-hal di antaranya adalah:

1. Terlaksananya perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika
2. Terlaksananya proses pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika melalui penyesuaian sebelum tanggal 15 Oktober 2025.
3. Terselenggaranya uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika bagi pengangkatan melalui perpindahan maupun promosi
4. Dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika Sebagai dasar pelaksanaan dan pengembangan karier bagi para pemangku Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional

Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

5. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengembangan karier bagi para pemangku Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Strategi Implementasi

1. Langkah-langkah utama (*key steps*) sebagai rencana aksi dalam pengimplementasian RPM Juklak Juknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika setelah ditetapkan dan diundangkan antara lain:
 - a. Melaksanakan pemberian rekomendasi formasi kepada satuan kerja yang mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
 - b. Melaksanakan proses penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
 - c. Mempersiapkan kelengkapan uji kompetensi berupa: penyusunan tim penguji, penyusunan bank soal, dan persiapan pelaksanaan uji kompetensi
 - d. Melaksanakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika bagi pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain maupun pengangkatan melalui promosi
 - e. Mengimplementasikan pengelolaan kinerja berdasarkan hasil kerja sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
 - f. Menyiapkan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika
2. Rencana monitoring implementasi kebijakan setelah RPM Juklak Juknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika ini ditetapkan dan diundangkan antara lain:
 - a. Sosialisasi RPM Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika kepada Instansi Pengguna; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi implementasi RPM Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika kepada Instansi Pengguna.

Lampiran

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023